

## **PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA MASYARAKAT KENDENG UTARA DAN PT SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN REMBANG**

**Oleh:**

**Dhanyra Nayla Talitha\*, Yulia Putri, Deni Angela**

Program Studi Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta, Indonesia

\*Email Korespondensi: [2110413117@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413117@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### **Abstrak**

Pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng Utara telah memicu konflik berkepanjangan selama lebih dari 11 tahun akibat penolakan dari masyarakat lokal. Aktivitas penambangan bahan baku semen dinilai berpotensi merusak lingkungan, terutama kawasan karst yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dinilai bertentangan dengan regulasi lain dan dianggap memberikan legitimasi kepada perusahaan untuk melanjutkan operasionalnya, sehingga memperburuk ketegangan antara masyarakat, organisasi lingkungan, dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar konflik antara masyarakat Kendeng di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia serta mengevaluasi berbagai upaya penyelesaian yang telah ditempuh. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui studi literatur dan dokumentasi pemberitaan digital, dengan menggunakan teori ekosentrisme sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini bersifat struktural, ditandai oleh dominasi kekuasaan dan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan organisasi non-pemerintah, resolusi konflik belum tercapai secara substantif. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan resolusi konflik yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan ekologis.

**Kata Kunci:** Kendeng, Konflik Lingkungan, Penambangan, Ekosentrisme

### **Abstract**

*The establishment of a cement factory by PT Semen Indonesia in the Northern Kendeng Mountains has triggered a prolonged conflict lasting over 11 years due to opposition from local communities. The limestone mining activities are perceived as environmentally destructive, particularly in the karst landscape that serves as a crucial water catchment area. The issuance of the Governor of Central Java Decree No. 660.1/17 of 2012 concerning the Environmental Permit is considered to contradict other environmental regulations and has been viewed as legitimizing mining operations, further intensifying tensions between local residents, environmental organizations, and the regional government. This study aims to identify the root causes of the conflict between the Kendeng community in Gunem District, Rembang Regency, and PT Semen Indonesia, as well as to evaluate the efforts taken to resolve the conflict. Using a descriptive analysis method based on literature review and digital media coverage, this study adopts an ecocentric theoretical framework to analyze the dynamics of the dispute. The findings reveal a power imbalance that obstructs effective conflict resolution, despite various legal and non-governmental efforts initiated by the community. This research highlights the urgent need for a more inclusive, ecologically just approach to addressing environmental conflicts in resource-rich regions.*

**Keywords:** Kendeng, Environmental Conflict, Mining, Ecocentrism

**A. Pendahuluan**

Indonesia diberkahi sumber daya alam yang melimpah yang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu wilayah Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam adalah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dimana terdapat Pegunungan Kendeng Utara yang memuat karst berisikan batu gamping sebagai bahan baku pembuatan semen. Selain itu, Pegunungan Kendeng Utara juga merupakan kawasan imbuhan resapan air yang dikenal sebagai CAT Watuputih yang digunakan sebagai sumber air dalam memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng. Kekayaan batu kapur di Pegunungan Kendeng telah menarik perhatian perusahaan pertambangan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut dalam memenuhi kebutuhan bahan baku semen. Salah satunya adalah perusahaan BUMN yakni PT Semen Indonesia yang menginginkan untuk membangun sebuah pabrik semen yang nantinya akan terletak di sekitar kawasan tersebut tepatnya di Kecamatan Gunem. Namun pembangunan pabrik semen untuk menambang batu kapur oleh PT Semen Indonesia di sekitar kawasan pegunungan Kendeng Utara ditolak oleh masyarakat lokal Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang sehingga menimbulkan konflik antara pihak-pihak tersebut. Tidak hanya itu, pertentangan juga sempat terjadi antara masyarakat yang memang pro terhadap PT Semen Indonesia dengan masyarakat yang kontra terhadap pabrik semen sehingga menimbulkan konflik sosial. Konflik

juga melibatkan pemerintah daerah karena pemerintah dirasa berpihak kepada PT Semen Indonesia.

Kelompok masyarakat Rembang yang menolak keras akan adanya pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng Utara mayoritas diketahui berprofesi sebagai petani. Hal ini karena di Pegunungan Kendeng Utara memiliki sumber air yang sangat dibutuhkan dalam pertanian dan juga memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Tidak hanya itu, pembangunan atas pabrik semen ini juga dikhawatirkan kelak dapat merubah fungsi utama lahan pertanian menjadi area pabrik dan pertambangan sehingga masyarakat lokal dapat kehilangan pekerjaannya (Khusnia, 2018). Kehadiran PT Semen Indonesia yang beraktivitas untuk menambang bahan baku semen juga dianggap dapat merusak lingkungan. Selain itu, di Pegunungan Kendeng terdapat daerah resapan air yang dikenal sebagai CAT Watuputih yang berfungsi sebagai kawasan geologi sehingga keberadaannya dilindungi dan jauh dari aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan bahan baku semen dapat berpotensi menghilangkan sumber air yang berada di bawah tanah, mengurangi jumlah debit air sehingga dapat menimbulkan kekeringan, hingga membuat lingkungan tercemar (Khusnia, 2018). Bagi masyarakat Rembang, manusia membutuhkan alam dan hanya berperan sebagai tamu di bumi. Untuk itu, manusia perlu menghentikan kegiatan yang dapat merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan hidup generasi di masa depan (Harja et al, 2022).

Masyarakat Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang pun berusaha menghentikan kegiatan pertambangan PT Semen Indonesia. Salah satunya adalah dengan menggugat PT Semen Indonesia ke PTUN Semarang, PTUN Surabaya, hingga Mahkamah Agung. Selain itu, masyarakat juga menggandeng lembaga masyarakat seperti LBH Semarang, WALHI, dan JMPPK dalam memenangkan gugatan di pengadilan untuk menghentikan aktivitas pabrik semen. Berbagai kendala dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang hingga berujung pada memenangkan gugatan ketika mengajukan banding ke Mahkamah Agung dimana pemerintah daerah harus mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012. Namun bukannya menaati putusan tersebut dan berpihak kepada masyarakat, pemerintah daerah Jawa Tengah malah mengeluarkan izin lingkungan baru No.660.1/30 Tahun 2016. Hal ini memicu kemarahan masyarakat sehingga menuntut adanya pencabutan izin tersebut. Izin baru tersebut sempat dicabut oleh pemerintah namun dengan adanya sidang penilaian Adendum AMDAL PT Semen Indonesia membuat perusahaan tambang tersebut mendapatkan izin lingkungan baru dari pemerintah daerah dengan diterbitkannya Surat Keputusan No. 660.1/6 Tahun 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang (Khusnia, 2018). Untuk itu, kegiatan pertambangan di Pegunungan

Kendeng Utara oleh PT Semen Indonesia tetap dapat dilaksanakan. Namun, masyarakat Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang tetap terus mengupayakan agar kegiatan pertambangan tersebut dihentikan dan lingkungan di wilayah Pegunungan Kendeng dapat terselamatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan yang memunculkan konflik antara masyarakat Kendeng di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia dan memahami langkah-langkah penyelesaian konflik di antara pihak-pihak tersebut. Sebelumnya telah ada penelitian yang turut membahas konflik masyarakat di Pegunungan Kendeng dengan PT Semen Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Khilya Khusnia (2018) berjudul “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang” membahas penyebab konflik dan resolusi konflik dalam pertentangan masyarakat Pegunungan Kendeng Utara di Rembang dengan PT Semen Indonesia dan pemerintah dari segi pembangunan berkelanjutan. Penyebab konflik dalam permasalahan tersebut adalah keinginan meningkatkan ekonomi namun pemerintah tidak transparan dalam rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, kesenjangan hukum, dan ancaman kerusakan lingkungan. Penyelesaian konflik kemudian dilakukan masyarakat melalui proses administrasi dan pengadilan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizky Agus

Harnanto, Atika Ishmatul Ummah, Elsyia Rekavianti, dan Ayu Ratnasari (2018) berjudul “Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia” membahas peran LBH Semarang dalam membantu masyarakat Kendeng menghentikan pabrik semen PT Semen Indonesia dan hambatan yang dilalui dalam upaya menutup kegiatan pertambangan di pabrik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan LBH Semarang memiliki peran yang cukup penting dalam membantu masyarakat Kendeng memperoleh keadilan lingkungan seperti memberdayakan masyarakat Kendeng dalam pengetahuan proses AMDAL agar tidak mudah ditipu, memberikan pendampingan pendidikan hukum, dan mendampingi dalam gerakan sosial. Hambatan yang dialami dalam menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara adalah seperti intimidasi yang dialami masyarakat misalnya kekerasan, pengusiran paksa, atau penangkapan ketika melakukan aksi protes di depan pintu masuk pabrik semen, biaya aksi, dan kriminalisasi masyarakat oleh PT Semen Indonesia dengan tuduhan pemalsuan surat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hidayatullah, Umar, Hartati Sulistyo Rini, Thriwaty Aarsal (2016) berjudul “Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang” yang membahas mengenai dinamika konflik masyarakat Kendeng dengan PT Semen Indonesia dalam perspektif teori konflik yang digagas

oleh Karl Marx. Penelitian ini diawali dengan pembahasan munculnya konflik dimana tidak ada keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang mengenai pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut oleh PT Semen Indonesia. Hal ini menimbulkan gerakan masyarakat yang menolak pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Hasil penelitian dari perspektif teori konflik Karl Marx bahwa pertentangan antara masyarakat Kendeng dan PT Semen Indonesia disebabkan karena adanya perebutan sumber daya alam sebagai modal. Dari sisi PT Semen Indonesia sebagai kaum borjuis, Pegunungan Kendeng memuat modal berbentuk batuan karst sebagai bahan baku semen untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan masyarakat Kendeng sebagai kaum proletar memandang Pegunungan Kendeng sebagai modal yang memuat sumber daya air yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat khususnya dalam mengairi pertanian. Hasil yang diperoleh dari pertanian dapat menjadi pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perebutan sumber daya alam yang ada di Pegunungan Kendeng kemudian menyebabkan adanya konflik antara masyarakat Kendeng dan PT Semen Indonesia.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang turut membahas mengenai konflik masyarakat Kendeng di Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia terdapat relevansi yakni sama-sama membahas penyebab munculnya

konflik tersebut. Di samping persamaan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan berbagai penelitian sebelumnya yaitu analisis akar dan dinamika konflik yang terjadi dengan menggunakan perspektif teori konflik dan konsep ekosentris. Penelitian ini juga akan berkontribusi dalam melengkapi pembahasan penelitian terkait langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik masyarakat Kendeng dengan PT Semen Indonesia yang hanya dibahas dalam beberapa penelitian tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan terkait resolusi konflik yang terjadi di Kabupaten Rembang. Pembahasan dalam penelitian ini akan merujuk pada pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan PT Semen Indonesia dalam penambangan bahan baku semen di Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Rembang?”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dapat dipahami sebagai suatu proses penelitian serta pemahaman yang turut didasarkan pada metode penyelidikan atas suatu fenomena sosial serta masalah yang muncul di antara manusia atau dengan kata lain menganalisis hubungan antar variabel-variabel penelitian serta hipotesis yang harus dibuktikan. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan, lisan, maupun perilaku yang dapat diamati dan dianalisis. objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah yang digunakan guna

mendapatkan suatu data dengan tujuan ataupun kegunaan-kegunaan mengenai suatu hal yang subjektif, valid, serta reliable. Dalam hal ini objek penelitian juga dapat berupa nilai, skor, ataupun ukuran-ukuran yang berbeda untuk unit maupun individu yang juga berbeda, ataupun merupakan konsep yang lebih dari satu nilai. Objek dalam penelitian ini adalah tambang semen di pegunungan kendeng dengan fokus di kecamatan Rembang. Dengan subjek penelitiannya adalah masyarakat kendeng di kecamatan Rembang serta PT Semen Indonesia.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Hadirnya pertentangan antara masyarakat Kendeng di Kabupaten Rembang dengan PT Semen Indonesia berawal dari tidak adanya keterbukaan pemerintah terkait pendirian pabrik semen di Kecamatan Gunem untuk menambang batu kapur di Pegunungan Kendeng Utara. Pemerintah daerah saat itu yakni Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kabupaten Rembang mendatangi Kecamatan Gunem pada Februari 2013 untuk menggelar pementasan wayang kulit oleh PT Semen Indonesia, namun dibalik itu pemerintah daerah tersebut datang untuk menyiapkan lahan untuk pendirian pabrik semen (Hidayatullah et al, 2016). Melalui pagelaran wayang kulit tersebut hanya segelintir tokoh masyarakat yang mengetahui rencana pembangunan pabrik semen. Masyarakat secara umum tidak mendapatkan informasi dan hanya mendengarkan dari isu-isu yang beredar tentang adanya rencana

pendirian pabrik untuk penambangan batu kapur di Pegunungan Kendeng oleh PT Semen Indonesia. Untuk itu, masyarakat Kecamatan Gunem khususnya di Desa Tegaldowo berinisiatif menemui kepala desa dan Camat Gunem untuk meminta kejelasan informasi rencana pendirian pabrik semen.

Namun masyarakat tidak mendapatkan jawaban memuaskan dan pemerintah daerah tersebut. Justru pemerintah setempat terkesan menutup-nutupi rencana pembangunan pabrik PT Semen Indonesia untuk penambangan bahan baku semen dengan mengaku tidak mengetahui rencana pembangunan pabrik tersebut. Masyarakat Kecamatan Gunem pun tak menyerah dan terus berulang kali menanyakan kepada pemerintah daerah setempat mengenai kejelasan rencana pembangunan pabrik semen. Alih-alih mendapatkan jawaban, justru salah satu warga desa Tegaldowo diancam akan diculik apabila bergabung dengan kelompok yang terus-menerus mempertanyakan pembangunan pabrik semen oleh pihak-pihak yang mendukung pembangunan pabrik semen seperti preman, aparat, dan perangkat pemerintahan desa (Hidayatullah et al, 2016).

Tak kunjung juga mendapatkan kejelasan, kelompok masyarakat Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem yang mempertanyakan kejelasan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Semen Indonesia dengan menggelar unjuk rasa yang diwujudkan dengan berjalan kaki ke Balai Desa Tegaldowo dan menolak keras pembangunan pabrik untuk kegiatan

pertambangan (Hidayatullah et al, 2016). Momen itu ternyata bertepatan dengan acara silaturahmi kepada masyarakat Tegaldowo yang dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Rembang dan PT Semen Indonesia. Bukannya menanggapi aspirasi dari masyarakat, pemerintah setempat dan PT Semen Indonesia mendorong masyarakat pendukung pembangunan pabrik semen untuk segera melancarkan rencana tersebut. Masyarakat penolak tambang terus menyuarakan keberatannya terhadap pembangunan pabrik semen sehingga menyebabkan beberapa diantaranya mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang mendukung rencana pertambangan bahan baku semen seperti penyekapan empat warga Desa Tegaldowo yakni Sumarno, Supristianto, Sunardi, dan Sujito di balai desa hingga menyebabkan keributan yang kemudian berakhir dengan pembebasan keempat warga tersebut (Hidayatullah et al, 2016).

Penolakan masyarakat Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang terhadap kegiatan pertambangan bahan baku semen oleh PT Semen Indonesia juga disebabkan karena kesadaran bahaya lingkungan akibat pertambangan. Masyarakat Rembang melakukan studi banding ke Tuban yang terlebih dahulu terdapat pabrik semen di wilayah tersebut dan mendapatkan pengetahuan terkait dampak negatif dari pertambangan semen. Penolakan masyarakat Kendeng juga dilandasi dengan pandangan bahwa Pegunungan Kendeng merupakan “Ibu Bumi” yang menyokong kelangsungan hidup masyarakat sekitar melalui sumber air yang terkandung di dalamnya dan untuk

itu tidak boleh dirusak dan harus selalu dijaga (Harja et al, 2022). Masyarakat Kendeng juga khawatir pabrik semen dapat memunculkan kerusakan lingkungan di wilayah Pegunungan Kendeng yang dapat mengancam keberlangsungan lingkungan di masa depan.

Di Pegunungan Kendeng terdapat kawasan resapan air yang dikenal sebagai CAT Watuputih yang menjadi sumber air dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Hadirnya pertambangan bahan baku semen di Pegunungan Kendeng dapat mengancam hilangnya sumber air yang digunakan untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Adanya pabrik semen juga mengurangi debit air CAT Watuputih sehingga sungai-sungai kecil di Kabupaten Rembang mengalami kekeringan terutama pada musim kemarau. Pegunungan Kendeng sebagai kawasan karst memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan air sehingga adanya kegiatan pertambangan di wilayah tersebut membuat fungsi resapan air menjadi berkurang. Hal ini mengakibatkan Kabupaten Rembang mengalami banjir ketika musim hujan tiba dan membuat lahan pertanian masyarakat rusak akibat tergenang banjir sehingga menyebabkan resiko gagal panen (Harja et al, 2022).

Selain itu, aktivitas pertambangan dari pabrik semen di Kabupaten Rembang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat debu yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan dan mobilitas kendaraan pengangkut bahan semen

(Harja et al, 2022). Debu-debu tersebut menyelimuti rumput yang dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga membuat ternak masyarakat seperti sapi tidak ingin memakan rumput tersebut. Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya mudah mendapatkan rumput secara alami tanpa biaya menjadi kesulitan mendapatkan pakan ternak karena keterbatasan materi dan akses untuk membeli rumput cukup jauh. Debu yang dihasilkan dari aktivitas tambang semen juga menutupi tanaman pertanian sehingga kesuburan dan pertumbuhannya pun menjadi terganggu. Kehadiran tambang semen juga berdampak pada kesehatan masyarakat karena polusi udara akibat debu hasil pertambangan yang membuat sistem pernapasan masyarakat menjadi terganggu sehingga masyarakat rentan terkena pilek, batuk, dan sesak nafas (Harja et al, 2022). Tidak hanya itu, pencemaran air juga terjadi yang membuat fungsi reproduksi perempuan di sekitar Pegunungan Kendeng Utara terganggu dan ibu hamil berpotensi mengalami keguguran. Kehadiran PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang juga menyebabkan masyarakat Kendeng yang sebagian besar bekerja sebagai petani kehilangan mata pencahariannya karena hilangnya sumber irigasi serta alih fungsi lahan menjadi pabrik dan pertambangan sehingga berdampak pada penurunan hasil pertanian.

Dampak buruk yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan Pegunungan Kendeng Utara akibat pabrik semen tidak membuat pemerintah menaruh perhatian pada

persoalan tersebut. Pemerintah daerah justru mendukung pertambangan bahan baku semen oleh PT Semen Indonesia dengan mengeluarkan izin lingkungan karena dirasa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang dari hasil pajak serta pertambangan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Khusnia, 2018). Kehadiran pabrik semen juga dipandang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara. Namun masyarakat penolak tambang berpandangan bahwa pendapatan dari sektor pertanian lebih menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan bekerja di PT Semen Indonesia. Masyarakat Kendeng yang menolak tambang semen tetap menginginkan penutupan pabrik semen untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah berdalih bahwa kerusakan lingkungan sebenarnya dilakukan oleh berbagai perusahaan kecil yang menambang batu kapur sejak tahun 1994 (Khusnia, 2018). Hal itu juga yang mendorong masyarakat Kendeng menolak pertambangan bahan baku semen karena adanya ketakutan lingkungan di Pegunungan Kendeng semakin rusak dengan hadirnya PT Semen Indonesia.

Melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 membuat PT Semen Indonesia dapat mengoperasikan penambangan batu kapur untuk bahan baku semen. Hal ini membuat masyarakat Kendeng

murka dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan PT Semen Indonesia karena proses pendirian pabrik semen tidak melibatkan masyarakat. Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Jawa Tengah menunjukkan adanya tumpang tindih dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait perlindungan hak dasar dan keberlanjutan lingkungan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera, tempat tinggal yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta pelayanan kesehatan yang memadai (Harja et al., 2022). Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) Pasal 20 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan pentingnya menjaga keberlanjutan dan konservasi sumber daya air. Hal ini diperkuat oleh Pasal 25 Ayat (1) dalam undang-undang yang sama, yang menegaskan bahwa CAT merupakan wilayah konservasi sumber daya alam yang harus dilindungi. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 20 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang wajib mempertimbangkan kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah lindung, termasuk cagar alam geologi yang memiliki nilai keunikan bentang alam (Harja et al., 2022). Dengan demikian, kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip ini berpotensi melanggar hak fundamental dan menimbulkan risiko serius terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini, Pegunungan Kendeng merupakan kawasan CAT

dan merupakan bentangan karst sehingga harus dilindungi dan jauh dari kegiatan pertambangan. Namun pemerintah Jawa Tengah malah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut dengan dalih menumbuhkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Bukannya melahirkan kesejahteraan, kebijakan tersebut justru berbalik menjadi beban lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat Pegunungan Kendeng. Ganti rugi oleh PT Semen Indonesia terhadap dampak dari pabrik semen kepada masyarakat Kendeng juga hanya berupa tugu, mie instan, bibit jagung, beras, dan berbagai bahan sembako lainnya yang dirasa kurang bermanfaat bagi masyarakat (Harja et al, 2022). Mayoritas sasaran yang mendapatkan ganti rugi tersebut pun adalah kelompok pro pabrik semen bahkan setelah beroperasi, ganti rugi tersebut tidak dilaksanakan.

Konflik pun terjadi dengan adanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng dalam menghentikan operasi pabrik semen mulai dari mendirikan tenda perjuangan hingga mengajukan tuntutan ke pengadilan. Masyarakat yang menolak tambang juga mendapatkan tindakan kekerasan dan intimidasi dari aparat pemerintah dan kelompok pro pabrik semen seperti saat peletakan batu pertama pabrik PT Semen Indonesia tahun 2014, masyarakat yang melakukan aksi mendirikan tenda perjuangan dekat lokasi pabrik semen untuk menolak kegiatan pertambangan mendapatkan kekerasan fisik dan tenda perjuangan dan mushola yang didirikan

masyarakat dibakar (Harja et al, 2022). Konflik juga terjadi antar masyarakat Rembang yang menolak tambang dengan pro tambang PT Semen Indonesia seperti memudarnya budaya sapa di masyarakat, tidak dilakukannya pengajian secara bersama-sama, hingga jika ada hajatan hanya diundang kelompok masyarakat yang hanya memiliki keberpihakan yang sama.

Pemerintah sendiri diketahui telah terlibat ke dalam berbagai upaya penanganan konflik dengan melakukan mediasi antara masyarakat setempat dengan PT Semen Indonesia. Namun sayangnya, peran yang dimiliki oleh pemerintah dalam konflik yang tengah berlangsung dapat dikatakan cukup kontroversial. Pasalnya, pemerintah dinilai lebih condong untuk mengutamakan kepentingan yang dimiliki oleh PT Semen Indonesia dibanding dengan kepentingan yang dimiliki masyarakat sekitar. Terutama bagi masyarakat yang kontra atas pembangunan pabrik semen, sehingga pemerintah dinilai telah gagal dalam menangani keluhan yang dimiliki masyarakat.

Di tahun 2012 pemerintah daerah Jawa Tengah mengeluarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 mengenai Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen pada tanggal 30 April 2012 untuk PT. Semen Indonesia Tbk. Peraturan tersebutlah yang sejak saat itu dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan segala bentuk kegiatan pertambangan yang berada di pegunungan Kendeng. Namun tentunya, hal tersebut memicu

gejolak di tengah masyarakat sekitar dikarenakan SK tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden mengenai CAT ataupun Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6/2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, serta Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang tahun 2011-2031 (Qisti, 2015).

Ambiguitas yurisdiksi yang terlihat dalam perizinan lingkungan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Tengah telah menunjukkan adanya inkonsistensi atas hak ataupun putusan hukum yang tumpang tindih, sehingga minimnya pengkajian ulang terhadap peraturan-peraturan lainnya menimbulkan spekulasi seolah ada suatu ketergesa-gesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memenuhi kepentingan suatu pihak. Adapun melalui UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dijelaskan bahwasanya wilayah yang terklasifikasi sebagai wilayah CAT merupakan wilayah konservasi yang diharuskan untuk dilindungi serta dikelola secara optimal guna terhindarnya kerusakan atas wilayah CAT tersebut. Hingga kemudian pada tahun 2014, masyarakat sekitar yang melakukan penolakan terhadap pembangun pabrik semen menemukan beberapa kesalahan yang terdapat di dalam AMDAL yang sebelumnya telah disusun oleh PT Semen Indonesia itu sendiri. Kejanggalan atas Amdal yang disusun oleh PT Semen Indonesia dinilai cacat prosedur dikarenakan telah melewatkan poin-poin penting yang seharusnya memaparkan kondisi asli lingkungan guna

menganalisis dampak yang dapat terjadi seperti halnya data mengenai resapan air, keberadaan gua, dan informasi seputar mata air yang tidak dicantumkan.

Hal-hal tersebutlah yang turut dijadikan masyarakat sebagai dasar penggugatan terhadap pemerintah Jawa Tengah dan juga PT Semen Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, tepatnya pada tanggal 1 September 2014. Namun sayangnya, gugatan yang diajukan oleh masyarakat ditolak oleh PTUN Semarang pada tanggal 16 April 2015 karena merujuk pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara, tenggang waktu pengajuan gugatan ialah maksimal 90 hari setelah dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Tengah. Tak hanya sampai situ, masyarakat mencoba langkah lain dengan melakukan ajukan banding ke PTTUN Surabaya pada tanggal 27 April 2015 dengan harapan mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya. Namun takdir berkata lain, sekali lagi harapan masyarakat turut dipatahkan akan kenyataan bahwa gugatan yang mereka ajukan banding sudah melewati tenggang waktu, hal tersebut tercantum dalam Putusan No. 135/B/2015/PT.TUN.SBY. Namun, beberapa pihak menilai bahwasanya hasil putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PTUN Semarang serta PTTUN Surabaya mengalami kekeliruan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada

bagian V angka 3, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1/1994/PK terkait kasus Jalan Sabang di Jakarta, ditekankan bahwa penerapan tenggang waktu 90 hari bersifat kasuistis. Tenggang waktu ini dihitung sejak pihak ketiga merasa bahwa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Abdul Kadir Jaelani, 2019).

Masyarakat akhirnya berusaha terus memperjuangkan hak serta kepentingan mereka dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, namun lagi-lagi ajuan mereka ditolak karena berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kasasi yang mereka ajukan telah melebihi tenggang waktu 14 hari pasca dikeluarkannya putusan sidang, dalam hal ini ialah keputusan dari PTTUN Surabaya yang dikeluarkan pada bulan November tahun 2015. Dengan demikian, perlu adanya peninjauan secara mendalam yang dilakukan guna mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, mengenai pertimbangan akan tujuan ataupun kepentingan yang dalam hal ini turut menyangkut perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup serta hak-hak individu yang terancam dalam kasus ini dan tidak hanya mengedepankan prosedural semata.

Meski telah berkali-kali mendapat penolakan, masyarakat masih terus mencoba memperjuangkan tanah 'Ibu Bumi' mereka yang dirampas. Bersama WALHI, mereka berhasil menemukan bukti baru yakni berupa daftar hadir sosialisasi yang diadakan

pada tanggal 12 Juni tahun 2013. Diketahui bahwasanya Sosialisasi atas SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17/2012 mengenai Izin Lingkungan Kegiatan Penambagangan yang diberikan kepada PT Semen Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Rembang memang sebelumnya sudah dilakukan pada tanggal 12 Juni 2012 oleh Kepala BLH Jawa Tengah di tiga tempat yakni Balai Desa, Kantor Kecamatan, serta Lokasi Rencana Kegiatan. Namun perlu diingat, bahwa sebagian besar masyarakat setempat yang merupakan seorang petani dan juga masih cukup tradisional memiliki keterbatasan untuk mengakses informasi yang mungkin sudah diumumkan sedari lama, terlebih lagi masyarakat setempat diketahui masih mengandalkan tradisi *woro-woro* dimana perangkat desa akan menyampaikan informasi baru secara langsung dengan berkeliling desa. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa selama 2 tahun masyarakat setempat tidak mengetahui akan adanya proyek penambangan yang akan dilakukan di wilayah mereka atau bahkan menggusur mereka. Masyarakat yang juga merupakan penggugat pun baru mengetahui akan fakta tersebut setelah salah satu warga mengajukan permohonan atas informasi kegiatan penambangan dari BLH Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan belum adanya jaminan atas keterbukaan ataupun transparansi informasi terkait perencanaan ataupun pembangunan pertambangan milik PT Semen Indonesia terhadap masyarakat setempat.

Dengan demikian peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menyatakan bahwasanya SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 dinyatakan sudah tidak berlaku. Sehingga hal tersebut mengharuskan Gubernur Jawa Tengah untuk melakukan pencabutan atas perizinan lingkungan yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Semen Indonesia Tbk. Kenyataan bahwasanya mereka telah memenangkan gugatan setelah berkali-kali ditolak, tentunya membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Rembang yang merasa dirugikan atas hadirnya proyek tambang tersebut.

Namun lagi-lagi kebahagiaan mereka harus dipatahkan oleh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo diketahui memang mencabut izin lingkungan yakni SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 seperti yang telah dicantumkan dalam hasil putusan MA. Namun ia juga justru mengeluarkan SK baru yang mengatur mengenai perizinan lingkungan terhadap PT Semen Indonesia yang kurang lebih tetap memberikan izin untuk menjalankan segala kegiatan pertambangan di kawasan Kendeng yang tercantum dalam SK No. 660.1/30 Tahun 2016.

Realita tersebut seolah menunjukkan keberpihakan pemerintah Jawa Tengah terhadap PT Semen Indonesia tanpa memikirkan nasib masyarakat sekitar maupun keberlanjutan lingkungan di kawasan pegunungan Kendeng. Opatow dan Weiss menilai bahwa suatu keputusan yang meliputi

perspektif lingkungan diharuskan untuk mempertimbangkan pemangku kepentingan serta kesejahteraan manusia dan juga alam, namun dalam konflik ini pemerintah pusat seolah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah Jawa Tengah untuk melanjutkan jalannya pembangunan atas proyek PT Semen Indonesia tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal maupun lingkungan sekitarnya (Huwaina : 2024).

Sejauh ini, masyarakat telah melakukan berbagai upaya guna memperjuangkan hak serta kepentingan mereka dalam konflik yang telah berjalan selama kurang lebihnya 10 tahun. Namun hingga kini, titik terang belum turut dijumpai atas pengupayaan konflik, dengan inti permasalahan yakni kekhawatiran yang dialami masyarakat atas kerusakan maupun dampak lingkungan serta sosial yang akan ditimbulkan dari didirikannya pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng serta hak untuk terlindung dari perampasan lahan. Salah satu hal yang menjadi sorotan selama berlangsungnya konflik ini ialah aksi *longmarch* dari Kabupaten Rembang menuju Kota Semarang yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng sebagai bentuk protes atas pemberian izin lingkungan yang diberikan oleh pemerintah Jawa Tengah. Masyarakat juga turut melakukan aksi pemblokiran jalan masuk ke area pembangunan tambang semen yang dilakukan oleh para perempuan setempat dengan membangun tenda, hal tersebut dilakukan selama kurang lebihnya sebulan penuh.

Gugatan berkali-kali dilayangkan oleh masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah kala itu serta PT Semen Indonesia. Bersama WALHI, masyarakat Kabupaten Rembang mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012 untuk membatalkan pembangunan pabrik serta eksploitasi batu kapur yang akan digunakan sebagai bahan baku semen (Hidayatullah et al, 2016). Walaupun sempat ditolak, WALHI bersama masyarakat Rembang tidak menyerah dan mengajukan peninjauan kembali ke PTUN Semarang sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dan berakhir pada putusan pencabutan izin lingkungan tahun 2012 tersebut. Bahkan masyarakat tak segan-segan untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Tuban dengan didampingi oleh organisasi lingkungan guna memahami lebih dalam atas dampak yang dapat terjadi sebagai akibat dari didirikannya tambang semen di wilayah setempat. JMPPK juga turut melakukan mediasi bersama PT Semen Indonesia dan juga pemerintah daerah Jawa Tengah sebagai mediator dengan harapan untuk menemukan titik tengah atas dua kepentingan yang saling tumpang tindih tersebut. Namun mediasi dinilai mengalami kegagalan karena pada akhirnya pemerintah Jawa Tengah yang seharusnya menjadi mediator justru menghiraukan aspirasi-aspirasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh masyarakat melalui mediasi tersebut, terlebih dengan keputusan-keputusan

baru yang dinilai tidak memihak sedikitpun terhadap masyarakat.

Upaya untuk mengentaskan konflik dengan PT Semen Indonesia dan pemerintah daerah tak kunjung dapat diselesaikan, masyarakat Kendeng pun memperjuangkan pembatalan operasi pabrik semen kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah dengan melakukan aksi menyemen kaki di depan Istana Merdeka agar Presiden dapat segera menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Rembang. WALHI bersama JMPPK juga turut mendampingi masyarakat Kendeng dalam melakukan aksi protes pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng kepada pemerintah. Tuntutan yang masif dari masyarakat membuat pemerintah pusat pun melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hasilnya adalah Pegunungan Kendeng merupakan kawasan karst yang memuat sumber air sehingga harus dilindungi sebagai kawasan konservasi. Namun pada realitanya baik putusan Mahkamah Agung maupun KLHS tidak ditaati oleh pemerintah Jawa Tengah. Dalam menghadapi konflik dengan PT Semen Indonesia, masyarakat Kabupaten Rembang juga mendapatkan bantuan hukum dari LBH Semarang seperti advokasi jalur pengadilan dan politik, kampanye, serta pendampingan pendidikan hukum guna mendorong gerakan sosial serta mengetahui proses hukum yang dihadapi dalam persidangan melawan PT Semen Indonesia (Harnanto et al, 2018). Masyarakat Kendeng mendapatkan pengetahuan mengenai pembentukan Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) sehingga dapat terhindar dari tipu daya atau iming-iming perusahaan yang akan melakukan penambangan.

#### **D. Kesimpulan**

Kesimpulan dari temuan ini menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat Kendeng dan PT Semen Indonesia merupakan konflik vertikal dan struktural yang mencerminkan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Ambiguitas yurisdiksi serta tumpang tindih kebijakan dalam penerbitan izin lingkungan oleh Pemerintah Jawa Tengah memperlihatkan kecenderungan keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi perusahaan, meskipun telah ada putusan hukum yang final dan mengikat dari Mahkamah Agung. Dominasi ekonomi PT Semen Indonesia dalam narasi pembangunan lokal justru berisiko mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak ekologis masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adil dan seimbang dalam penyelesaian konflik, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ekologis dan sosial secara berkelanjutan..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harja, I. T., dkk. (2022). Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA
- Harnanto, R. A., dkk. (2018). Gerakan Masyarakat Kendeng, Rembang untuk Keadilan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(1), 1-16.
- Hidayatullah, Ari Dhika. (2023). Etika Lingkungan Ekosentrisme Terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Troketon Pedan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta
- Hidayatullah, dkk. (2016). ANALISIS PETA KONFLIK PEMBANGUNAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG. Solidarity: Journal of Education, Society and Culture, 5 (1).
- Huwaina, Analissa et al. (2024). Konflik Pembangunan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah (Analisis Konflik tenurial menggunakan teori konflik karl marx). *EnvironC: Enviromental Conflict*, 1(1)
- Jaelani, Abdul Kadir. (2019). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18 (2)
- Khusnia, K. (2018). RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7 (2), 111-120,
- Munir, M Ied A. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme, dan Ekosentrisme. *Jurnal Yaqzhan*, 9 (1)
- Nome, Hot., dkk. (2023). Etika Lingkungan Filsafat Ekologi: Pemikiran Kontemporer Tentang Tanggung Jawab Manusia Terhadap Alam. *ILUMINASI: Jurnal Teologi STII Palu*
- Nurkamilah, Citra. (2018). Etika Lingkungan dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga. *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 2 (2), hal 136-148
- Sarah, Siti., Hambali, Radea Yuli A. (2023) Ekofilosofi "Deep Ecology" Pandangan Ekosentrisme terhadap Etika Deep Ecology. *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19
- Suka, Ginting I. (2007). Buku Bahan Ajar Teori Etika Lingkungan: Antroposentrisme dan Ekosentrisme. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
- Tampilang, Risno. (2023). Dualisme Ekosentrisme dan Antroposentrisme: Sebuah Implikasi Teologis Kejadian 1-3 dan Respon terhadap Gerakan Ekofeminis dalam Melihat

Tindakan Eksploitasi Lingkungan.

Jurnal Mahasiswa Kristen, 4 (2)

Washington H, Taylon B, Kopnina H, Cryer P and Piccolo JJ. (2017). Why ecocentrism is the key pathway to sustainability. The Ecological Citizen 1: 35-41.  
[https://www.researchgate.net/publication/315580893\\_Why\\_ecocentrism\\_is\\_the\\_key\\_pathway\\_to\\_sustainability](https://www.researchgate.net/publication/315580893_Why_ecocentrism_is_the_key_pathway_to_sustainability)